


LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD) TAHUN 2021



DESA PERESAK KECAMATAN NARMADA
KABUPAEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

**KEPALA DESA PERESAK KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Peresak khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tahun 2021, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Peresak sebagai yang maju dan mandiri. Dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Desa Peresak



BAHRI, SIP

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN	1
B. VISI MISI	1
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	2
II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	2
III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	3
IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	3
V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4
VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	5
A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021	5
B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019	5
VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	5
VIII. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	8
B. SARAN	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A.1)</i>	
2. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.2)</i>	
3. <i>Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Form. B)</i>	
4. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)</i>	
5. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)</i>	
6. <i>Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)</i>	
7. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)</i>	
8. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember.</i>	

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA PERESAK
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI

Visi Desa

**“ Mewujudkan Desa Peresak Sebagai Desa Wisata Yang Yang Religi Mandiri
Sehat, Berkemajuan Berlandaskan Iman Dan Taqwa ”**

Misi Desa

1. Mengembangkan pendekatan partisipatif Desa;
2. Melaksanakan urusan pemerintah Desa secara benar, terbuka dan bertanggungjawab;
3. Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam untuk tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm);
4. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang sudah ada dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, balita dan lansia melalui layanan posyandu;
5. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan formal dengan Program Wajar 12 Tahun dan pendidikan Non formal melalui PKBM;
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Terwujudnya optimalisasi pengembangan pada sektor pariwisata

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa Peresak pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangkau aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh,Tani) sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Lombok Barat serta penjabaran Visi Misi Desa.

Berdasarkan hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Desa Peresak adalah:

- a. Masih kurang jumlah SDM perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa
- c. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah

- d. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- e. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa
- f. Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau
- g. Kesejahteraan Masyarakat masih rendah.
- h. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan dalam pengolahan sampah.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- c. Operasional Pemerintahan Desa
- d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- e. Insentif atau Operasional RT/RW
- f. Sistem Informasi Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- c. Operasional Pemerintahan Desa
- d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- e. Insentif atau Operasional RT/RW

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Pemasangan perpipaan di dusun Tanak Tepong Selatan dan Tanak Tepong Utara
- b. Pembangunan jalan beton dan darinase
- c. Pengembangan potensi wisata desa
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana Poskesdes
- e. Pembangunan lahan pemberdayaan
- f. Pembangunan saran olahraga
- g. Pencanaan kampung buah
- h. Normalisasi saluran
- i. Pembangunan Penunjang Sarana Sistem informasi Desa

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Penambahan Sarana dan Prasarana PAUD
- b. Rabat Beton Jalan di semua dusun
- c. Pembangunan jembatan penghubung dusun Tanak Tepong Selatan dan Utara

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Insentif petugas kebersihan lingkungan
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- c. Kegiatan Keagamaan
- d. Kegiatan Pembinaan PKK
- e. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
- f. Kegiatan fasilitasi & Motifasi terhadap pemuda dan remaja
- g. Kegiatan fasilitasi olahraga dan kepemudaan

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Bidang Seni dan Kebudayaan
- b. Pelatihan Pembuatan Pupuk organik Bagi Kelompok Tani
- c. Penyuluhan Bahaya Penyakit Manular dan Narkoba
- d. Pengadaan Bibit ikan
- e. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar
- f. Sistem Informasi Desa
- g. Pelatihan Tupoksi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- h. Pelatihan Tupoksi Perangkat Desa dan Kepala Desa
- i. Tupoksi BPD Desa Batuatas Barat
- j. Pelatihan Perangkat Desa
- k. Pelatihan Kader Posyandu
- l. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)
- m. Pengobatan Gratis
- n. Pemberian Tambahan Gizi Anak dan Balita
- o. Pengobatan Untuk Lansia
- p. Pengembangan modal usaha bagi UKM

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Bantuan Modal Usaha bagi UKM dan pejual asongan
- b. Pelatihan Perangkat Desa dan Kepala Desa
- c. Pelatihan Tupoksi BPD
- d. Bantuan Bbit ikan bagi peternak
- e. Pemberdayaan anak dan keluarga
- f. Pengobatan Lansia
- g. Pemberian Tambahan Gizi Anak dan Balita
- h. Pembuatan website desa
- i. Pemanambahan Modal Usaha Bumdes

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Peresak Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peresak Tahun Anggaran 2021 , dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. *Pendapatan desa* *Rp. 1.936.180.097,31,-*
2. *Belanja desa* *Rp. 1.876.470.937,-*
 - a) *Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa* *Rp. 802.864.437,-*
 - b) *Bidang Pembangunan* *Rp. 624.572.500,-*
 - c) *Bidang pembinaan Masyarakat* *Rp. 101.093.000,-*
 - d) *Bidang pemberdayaan Masyarakat* *Rp. 17.090.000,-*
 - e) *Bidang Tak terduga* *Rp. 96.851.000,-*

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Peresak Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 , *dengan rincian terlampir pada format B*

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batuas Barat, dapat diurai dalam tabel di bawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB 3. Pengurusan jual surat jual beli mengharuskan

				menunjukkan bukti pelunasan PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat 2. Tersediannya Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Tersedian Sarana dan Prasana PAUD 4. Rabat Beton Jalan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih 2. Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menertibkan petugas air bersih secara maksimal 2. Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Pos keamanan 2. Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan 3. Meningkatnya pemahaman agama 4. Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran 5. meningkatnya kesejahteraan kader posyandu 6. Meningkatnya Minat belajar siswa 7. Terciptanya (SDM) Perangkat desa dalam mengelolah keuangan Desa berbasis Siskeudes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan 3. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim) 4. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran 5. kurangnya pembinaan kader Posyandu 6. Terdapat kekeliruan data siswa berprestasi 7. Kurangnya perhatian perangkat Desa dalam mengembangkan SDM secara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban pemaanfaat Pos kemanan 2. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa 3. Membutuhkan pendekatan persuasif 4. Mendatangkan tenaga ahli (Hafidz) 5. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader 6. Membutuhkan ketelitian data siswa dari Wali kelas yang bersangkutan 7. Membutuhkan

			berkelanjutan	pembinaan secara berkelanjutan
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor 2. Ditetapkannya pengurus Bumdes yang baru 3. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Petugas kebersihan masih perlu pembinaan dalam kesadaran kebersihan kantor 2. pengurus Bumdes baru masih membutuhkan data dan informasi dari pengurus Bumdes sebelumnya 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor 2. Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Peresak
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Peresak tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Peresak.

B. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peresak Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Peresak dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Desa Peresak .

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar BPD dapat memberikan keterangannya.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Desa Peresak, Maret 2022

KEPALA DESA PERESAK



BAHRI, SIP